



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
BELA BELI PRODUK PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela Beli Produk Purbalingga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela Beli Produk Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bela-Beli Produk Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG BELA BELI PRODUK PURBALINGGA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Produk Purbalingga adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Purbalingga dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Purbalingga.
7. Bela Beli Produk Purbalingga adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Purbalingga diwujudkan melalui tindakan membela produk Purbalingga dengan membeli dan menggunakan produk Purbalingga.
8. Membela Produk Purbalingga adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Purbalingga.
9. Membeli Produk Purbalingga adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Purbalingga yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Purbalingga.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

602

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

13. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Purbalingga.
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitasi dalam pengembangan, penggunaan, dan pemasaran produk Purbalingga.



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM, kualitas, dan pemasaran produk UMKM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemasaran produk Purbalingga;
- b. penggunaan produk Purbalingga;
- c. tenaga kerja; dan
- d. kemitraan.

BAB IV PEMASARAN PRODUK PURBALINGGA

Pasal 4

- (1) Jenis produk dalam pemasaran produk Purbalingga terdiri dari:
- a. batik Purbalingga;
 - b. aneka kerajinan
 - c. makanan tradisional;
 - d. makanan olahan;
 - e. minuman tradisional;
 - f. minuman olahan
 - g. buah lokal; dan
 - h. jasa usaha.
- (2) Mekanisme dalam pemasaran produk Purbalingga adalah sebagai berikut:
- a. pelaku UMKM penyedia produk memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - b. pemasaran produk dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Purbalingga;
 - c. dalam pemasaran produk pelaku UMKM bekerjasama dengan Perangkat Daerah, Sekolah, BUMN, BUMD, Koperasi, rumah makan, hotel, tempat wisata, toko oleh-oleh, minimarket, dan dunia usaha; dan
 - d. distribusi pemasaran produk dilakukan antara lain untuk mendukung kegiatan rapat, jamuan tamu, kunjungan tamu, studi banding, dan kunjungan wisata.

Pasal 5

- (1) Rumah makan, hotel, tempat wisata, dan toko oleh-oleh memfasilitasi pemasaran produk lokal baik berupa kain batik, makanan, minuman dan hasil kerajinan produk lokal.
- (2) Toko modern memfasilitasi pemasaran produk lokal pada *outlet* atau gerai berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB V
PENGUNAAN PRODUK PURBALINGGA

Pasal 6

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, karyawan BUMN, karyawan BUMD, karyawan perusahaan swasta, dan pelajar diwajibkan menggunakan pakaian batik produk Purbalingga satu kali dalam satu minggu.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, sekolah, dan dunia usaha dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya untuk memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal.
- (3) Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, sekolah, dan dunia usaha untuk memaksimalkan pemanfaatan kerajinan produk lokal sebagai kelengkapan kantor dan sekolah.
- (4) Pemberian cinderamata/*souvenir* kepada tamu Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Purbalingga agar memaksimalkan pemanfaatan produk lokal.


BAB VI
TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kerja, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. manajemen usaha;
 - b. pemasaran; dan
 - c. kewirausahaan.
- (3) Dalam pelaksanaan bimbingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga Ketrampilan dan/atau Lembaga lainnya.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan atau kerjasama antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain yang mencakup proses alih ketrampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, peningkatan sumber daya manusia, dan teknologi.
 - (2) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU dan Perjanjian Kerjasama.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada pelaku usaha swasta yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKM.
- 


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019
BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



[Handwritten signature]
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 83